



Strategi Sosialisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan dalam Pelaksanaan Program Santunan Kematian

Wini Delvia Riski, Nellis Mardhiah.

Universitas Teuku Umar, Jl. Alue Peunyareng Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat Provinsi Aceh, Meulaboh 23612, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: September 10, 2021
Revised: October 17, 2021
Accepted: October 25, 2021
Available online: October 30, 2021

KEYWORDS

Socialization Strategy, Local Government, Death Compensation Program.

CORRESPONDENCE

Name: Nellis Mardhiah
E-mail: nellismardhiah@utu.ac.id

A B S T R A C T

This study aims to determine: (1) the socialization strategy, (2) the supporting factors of the socialization strategy, and (3) the inhibiting factors of the socialization strategy. To find out the problems that occur, the researcher uses a qualitative descriptive research method. Data was collected using library techniques, observation, interviews, and documentation for data analysis techniques using descriptive analysis techniques. The study results indicate that: (1) The selection of a good and correct strategy in conducting socialization is the task of the Aceh Privileges and People's Welfare section. The socialization strategy plays a role in realizing the implementation of the death benefit assistance program, which in essence, the community can know and understand death compensation. after that, determine the target in the socialization, then choose the media to be used and the management of socialization. (2) This program supports several parties such as payment partners and the infrastructure used to support this activity. (3) There are obstacles in managing death compensation, namely in terms of education, economy, and social, which causes the majority of the public not to know information about death compensation assistance.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, artinya Pemerintah Daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pihak lain (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2014). Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan membuat sebuah kebijakan terkait program bantuan sosial santunan kematian. Bantuan sosial santunan kematian adalah bantuan yang disalurkan kepada masyarakat miskin dikarenakan salah satu keluarga atau kepala keluarga yang meninggal. Bantuan yang diberikan berupa uang dari Pemerintah Daerah. Program ini bertujuan untuk dapat meringankan beban masyarakat dan merupakan wujud kepedulian Pemerintah Daerah terhadap masyarakatnya. Untuk mencapai keberhasilan dari kebijakan tersebut dilihat dari integritas Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan kepada masyarakat.

Sosialisasi program santunan kematian merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, untuk itu perlu adanya sebuah strategi sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Strategi pada dasarnya adalah sebuah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan (Alfarizi et al., 2018). Namun untuk mencapai tujuan tersebut, strategi bukan hanya menjadi acuan yang mampu menunjukkan arah, tetapi juga mampu memperlihatkan seperti apa pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu Kabupaten yang melaksanakan penerapan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat pada Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 17 Tahun 2018

tentang petunjuk operasional bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk santunan kematian. Bantuan Santunan kematian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka berdasarkan pasal 23A ayat (6) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial perlu menyusun petunjuk operasional bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk santunan kematian (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2011). Dengan adanya Peraturan Bupati dapat mempermudah dalam strategi penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian. Hal ini dilakukan untuk mengurangi masalah ahli waris yang tertimpa kemalangan.

Salah satu bagian yang melaksanakan program Bantuan Sosial Santunan Kematian adalah bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat. Bagian ini merupakan bagian yang dipimpin oleh kepala bagian yang di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekrertaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat. Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat membawahi tiga sub bagian, yaitu Sub Bagian Keistimewaan Aceh dan Keagamaan, Subbagian Kesejahteraan Rakyat, Subbagian Kesejahteraan Sosial (*Dokumen Perbup No 36 Tahun 2020 Ttg Sotk Setdakab.Pdf, n.d.*).

Subbagian Kesejahteraan Sosial merupakan subbagian yang menyediakan sarana dan prasarana dalam pemberian sumbangan/hibah dan bantuan sosial untuk Badan/Lembaga, Ormas, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Aceh Selatan memberikan amanah kepada bagian Kesejahteraan dan Keistimewaan Aceh untuk menjalankan

program bantuan santunan kematian agar dapat tepat sasaran. Ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dari program santunan kematian yaitu untuk membantu keluarga yang masih hidup dan menyelesaikan fardhu kifayah agar keluarga yang ditinggalkan tidak terlilit hutang dan tidak menggadaikan harta yang ditinggalkan kepada ahli waris.

Bantuan sosial santunan kematian mulai berlaku pada bulan Oktober tahun 2018, pada masa pemerintahan Bupati H. Azwir S.Sos dan wakilnya Tgk. Amran. Program ini merupakan wujud dari implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang otonomi Daerah. Ketika H. Azwir S.Sos terpilih sebagai Bupati Aceh Selatan periode 2018-2022, beliau merealisasikan janji semasa kampanye yaitu terkait bantuan sosial berupa program santunan kematian bagi masyarakat miskin yang mengalami duka akibat ditinggal meninggal oleh keluarganya. Untuk menjalankan program tersebut perlu adanya strategi yang dilakukan oleh bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat dalam menjalankan sosialisasi terkait program santunan kematian kepada masyarakat mengingat masih banyak ahli waris yang tidak mengetahui tata cara/persyaratan dalam pengajuannya.

Hasil Observasi di lapangan pada awal tahun 2021, banyak masyarakat yang mengurus santunan kematian tidak mengetahui persyaratan program santunan kematian dengan jelas. Ketika hendak mengajukan berkas santunan kematian, masih tidak melampirkan surat-surat yang sudah tertera dalam surat pemohon berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Selatan, seperti tidak melampirkan fotocopy rekening yang dileges dan ditandatangani oleh Keuchik apabila buku tabungan tersebut milik orang lain bukan milik ahli waris, kemudian tidak melampirkan fotocopy baik itu KK ahli waris atau almarhum/ah. Dan juga ditemukan masyarakat yang mengurus bukan berasal dari masyarakat miskin dan ada juga masyarakat yang memalsukan data-data untuk mendapatkan bantuan santunan kematian.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang strategi sosialisasi Pemerintah Daerah Aceh Selatan dalam pelaksanaan program santunan kematian di bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa gambaran terhadap strategi sosialisasi dalam mensosialisasikan program santunan kematian pada bagian keistimewaan aceh dan Kesejahteraan Rakyat.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylorn, metode kualitatif sebagai suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berasal dari hasil wawancara tertulis atau lisan dari orang-orang dan juga dari perilaku yang bisa diamati (Alfarizi et al., 2018). Peneliti memakai metode ini karena sama dengan penelitian yang dilakukan (Akbar, 2019), yaitu ingin mendapatkan data sebagaimana yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Selatan di bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Aceh Selatan. Penelitian dilaksanakan dari bulan Maret-Juni Tahun 2021. Model pencarian informan dipilih secara *purposive sampling*.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, mencari data dan informasi melalui referensi-

referensi/literature, bersumber dari jurnal, Undang-Undang, dan termasuk dari internet. Serta observasi berdasarkan fakta yang terjadi dikaji secara mendalam. Fokus penelitian ini pada program Bantuan Sosial Santunan Kematian. Peneliti secara langsung mewawancarai narasumber yaitu, Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial, para staf di bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, dan ahli waris pemohon santunan kematian, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu, reduksi data atau memilah data kasar, kemudian penulis mengumpulkan informasi yang diperlukan, dan yang terakhir penarikan kesimpulan (Bachri, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Strategi dalam Sosialisasi Santunan Kematian

Pemilihan strategi yang baik dan benar dalam melakukan sosialisasi merupakan tugas dari bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat. Strategi sosialisasi berperan dalam mewujudkan terlaksananya program bantuan santunan kematian yang pada intinya masyarakat dapat mengetahui dan memiliki pemahaman mengenai santunan kematian. Agar masyarakat dapat ikut serta dalam kegiatan sosialisasi, perlu adanya usaha, kemauan dan tindakan yang dilakukan oleh bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat sebagai pelaksana/penyelenggara sosialisasi (Wibowo & Sudirman, 2019). Pemilihan strategi yang benar pasti akan dapat memfokuskan pada kegiatan-kegiatan yang lebih khusus, kongkrit dan dapat dilaksanakan di lapangan. Strategi pada prinsipnya memiliki fokus utama yaitu pencapaian tujuan (2019: 27). Berikut pada gambar 1. Ketika pelaksanaan Sosialisasi Program Bantuan Sosial Santunan Kematian



Gambar 1. Sosialisasi Program Bantuan Sosial Santunan Kematian Tahun 2019

Sosialisasi diselenggarakan pertama kali pada tanggal 26 Maret 2019 selama satu hari di Rumoh Agam dihadiri sekitar 314 orang yang terdiri dari camat, keuchik, tokoh masyarakat dan sejumlah kepala SKPK. Kemudian dihadiri oleh Bupati Aceh Selatan yaitu Bapak H. Azwir S.Sos selaku narasumber, selanjutnya dari Dinas Pencatatan Sipil, Dinas BPKD, dan pihak lainnya. Untuk tercapainya tujuan tersebut ditentukan terhadap produktivitas kinerja bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat dalam menyelenggarakan sosialisasi dengan mengerahkan segenap kemampuan, kerja keras serta semangat yang tinggi, baik itu dari sumber daya manusia, kemudian dana dan dukungan dari berbagai aspek. Apabila semua dilakukan sesuai dengan sebagaimana mestinya kemudian dilaksanakan dalam bentuk kegiatan, supaya dapat menambah informasi serta pemahaman masyarakat dalam

mengurus berkas santunan kematian sehingga tidak terdapat masalah lagi dalam pengajuan berkas santunan kematian pada bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat pada tahun berikutnya (Suara LPKPK, 2019).

Pada pelaksanaan santunan kematian tahun 2021, bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat tidak melakukan sosialisasi. Hal ini disebabkan karena masuknya covid-19 ke Indonesia pada tahun 2019 bulan maret (Wakhudin et al., 2019), sehingga terdapat hambatan dalam berbagai sektor kehidupan, salah satunya dalam melaksanakan sosialisasi santunan kematian di Kabupaten Aceh Selatan. Hambatannya berupa tidak ada dana untuk melakukan sosialisasi sebab dana difokuskan untuk menghentikan penyebaran covid-19. Namun anggaran untuk bantuan sosial tidak dihilangkan, sebab kebijakan ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan kepada masyarakatnya yang terkena musibah kehilangan keluarga untuk selama-lamanya.

Mengenal Sasaran Target Dalam Sosialisasi

Sasaran target dalam sosialisasi adalah sesuatu yang mencerminkan sebuah tujuan namun sasaran lebih kepada pencapaian yang lebih konkret dan terukur. Hal ini bertujuan agar sasaran tidak hanya sekedar mengetahui namun dapat melakukan sesuatu untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sebelum mengetahui seperti apa sasaran target dalam sosialisasi, hendaklah mengetahui terlebih dahulu peserta sosialisasi program santunan kematian. Dalam hal ini yang menjadi peserta adalah 314 orang yang terdiri dari camat, keuchik, tokoh masyarakat dan sejumlah kepala SKPK. Hal ini dilakukan supaya para penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan dan desa dapat mensosialisasikan kepada masyarakatnya secara menyeluruh sehingga informasi terkait bantuan sosial santunan kematian dapat tersampaikan dengan baik dan mampu memberikan pemahaman terkait informasi santunan kematian.

Sebelum melakukan sosialisasi, kita perlu mengenali sasaran target sosialisasi, dalam hal ini yang menjadi sasarannya adalah masyarakat miskin, bantuan santunan kematian ini diberikan kepada masyarakat miskin akibat kepala keluarga atau anggota keluarga yang meninggal dan tinggal di Aceh Selatan. Informasi terkait santunan kematian akan disampaikan oleh narasumber sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya, bantuan sosial santunan kematian ini diberikan kepada ahli waris yang disebabkan kepala keluarga/suami, istri atau anggota keluarga meninggal dunia yang telah berusia 1 (satu) tahun. Besar jumlah bantuan sosial santunan kematian yang didapat sebagai berikut:

- a. Suami atau istri sebagai kepala keluarga yang meninggal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - o Bagi yang mempunyai anak kandung sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah); dan
 - o Bagi yang tidak mempunyai tanggungan anak kandung sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- b. Istri sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- c. Anggota keluarga lanjut usia berumur di atas 60 (enam puluh) tahun sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- d. Anggota keluarga berusia 1 (satu) tahun sampai dengan belum menikah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Bantuan sosial santunan kematian ini tidak diperuntukkan bagi masyarakat yang terkena bencana alam besar, seperti narkoba, obat-obatan terlarang, dan bunuh diri.

Pemilihan Media Komunikasi Dalam Sosialisasi



Gambar 2. Situs Web Sekretaris Daerah Aceh Selatan
Sumber: Internet

Penelitian yang dilakukan oleh (Atmadi & Widati, 2013), ada beberapa jenis media yang digunakan untuk sosialisasi, untuk itu harus ada pemilihan media komunikasi dalam sosialisasi yang dilakukan, akan tetapi pemilihan media tersebut harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta sosialisasi. Media yang digunakan baik itu media komunikasi satu arah seperti koran, televisi, internet dan banner. Atau menggunakan media komunikasi dua arah seperti, persentasi, komunikasi antar personal, diskusi, dan komunikasi kelompok. Dalam hal ini bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat menggunakan media komunikasi satu dan dua arah yaitu berdasarkan gambar 2, komunikasi satu arah bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat mensosialisasikannya lewat situs web/internet, dan menggunakan media dua arah yaitu dengan melakukan persentasi, diskusi, dan lain-lain. Pada tahun pertama terlaksananya program santunan ini, bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat mengadakan sosialisasi pada tahun 2019 yang diadakan di Rumoh Agam, namun ketika ingin melakukan sosialisasi kedua ada beberapa kendala sehingga sosialisasi tersebut tidak terlaksana.

Manajemen Sosialisasi

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan bagian keistimewaan Aceh dan Keistimewaan Aceh juga menyusun manajemen sosialisasi sebagai strategi sosialisasi dalam mensosialisasikan program santunan kematian. Adapun tahapan yang dilakukan sebagai berikut:

o Analisis Tujuan Pesan Sosialisasi

Dalam proses sosialisasi, umumnya menyampaikan pesan-pesan kepada komunikan (Nurdianti, 2014). Adapun Analisis tujuan pesan sosialisasi terkait program santunan kematian dilakukan secara teratur berdasarkan susunan acara yang telah ditetapkan oleh bagian keistimewaan aceh dan Keistimewaan Aceh, hal ini dilakukan agar pesan atau informasi terkait santunan kematian dapat tersampaikan secara jelas dan terperinci oleh peserta mulai dari dasar hukum, regulasi, pengertian program santunan kematian, manfaat program

santunan kematian, dan mekanisme pemberian program santunan kematian. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari pesan komunikasi terkait program santunan kematian, harus ada teknik yang diambil. Adapun teknik yang digunakan dalam penyampaian komunikasi oleh bagian keistimewaan Aceh dan Kesra yaitu menggunakan teknik informative (Hadi, 2000). Teknik informative ini artinya dalam melakukan sosialisasi bagian keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat menyampaikan informasi terkait hak dan kewajiban, serta syarat-syarat yang perlu dilengkapi seandainya peserta mengalami kejadian.

o Kontribusi Bagian Keistimewaan Aceh dalam Sosialisasi

Kredibilitas sumber merupakan aspek yang sanggup menentukan komunikasi bisa berhasil misalnya keyakinan peserta terhadap narasumbernya. Keyakinan peserta terhadap narasumber dapat dilihat dari profesi/keterampilan yang dimilikinya. Untuk itu hendaklah narasumber membangun kepercayaan dengan peserta agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh peserta

Pada saat melaksanakan sosialisasi, narasumber menjelaskan materi sosialisasi dengan baik, peserta dalam keadaan suasana yang kondusif, dan ada beberapa peserta yang bertanya terkait santunan kematian ketika sosialisasi sedang berlangsung. Berjalannya sosialisasi dengan baik tidak terlepas dari kontribusi bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat yang dari awal terus bekerja keras mulai dari perumusan regulasi draf bantuan sosial santunan kematian, pembuatan surat undangan, koordinasi dengan berbagai pihak, hingga proses berjalannya sampai berakhirnya sosialisasi.

Faktor Pendukung Strategi Sosialisasi

Keberhasilan program santunan kematian tidak dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan dan dukungan pemerintah kabupaten Aceh Selatan, mitra bayar, sarana, dan prasarana. Salah satu dukungan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu berdasarkan ketentuan pasal 23A ayat (6) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018, UU Nomor 7 Tahun 1956. Dan yang paling penting dana untuk program santunan kematian diberikan kepada masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dukungan selanjutnya diberikan oleh pihak mitra bayar yaitu pihak bank BSI, Bank Aceh, bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat hanya bekerja sama dengan dua mitra tersebut. hal ini terjadi ketika BRI syariah harus menjadi BSI sehingga pada saat itu pemohon santunan kematian dianjurkan untuk menggunakan buku tabungan BANK Aceh saja, disebabkan karena bank tersebut merupakan bank daerah sehingga dalam mentransfer lebih cepat daripada bank lainnya dan hal ini dilakukan agar proses pemberian santunan kematian dapat segera tersalurkan kepada masyarakat yang mengalami musibah tersebut (PT. Bank Aceh Syariah, 2012). Kelengkapan di dalam melaksanakan sosialisasi didukung juga oleh fasilitas dan prasarana yang disediakan. Seperti laptop, proyektor, infokus, alat tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan sosialisasi.

Faktor Penghambat Strategi Sosialisasi

Jumlah pemohon santunan kematian meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat yang ditulis pada buku agenda santunan kematian Tahun 2019-2020. Dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Daftar jumlah pemohon bantuan sosial kematian Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019 -2020

No	Tahun	Jumlah Orang Yang Meninggal
1	2019	1325 Jiwa
2	2020	1435 Jiwa

Sumber: bagian keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan

Berdasarkan tabel 1, pada tahun 2019 jumlah masyarakat yang meninggal berjumlah 1325 jiwa, sementara pada tahun 2020 terhitung berjumlah 1435 jiwa yang meninggal. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa semakin banyak masyarakat yang mengurus santunan kematian. Namun, terdapat hambatan dalam pengurusan santunan kematian yaitu dalam hal pendidikan, ekonomi, dan sosial yang menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui informasi mengenai bantuan santunan kematian. Adapun hambatan pertama; dari segi pendidikan yaitu masyarakat kabupaten Aceh Selatan yang belum bisa melek huruf. Menurut Bappeda Kabupaten Aceh Selatan, mengatakan bahwa angka masyarakat yang bisa membaca dan menulis adalah antara usia penduduk berusia 15 tahun ke atas (Bappeda Kabupaten Aceh Selatan, 2019), sehingga menyebabkan kurangnya wawasan serta pengetahuan masyarakat. Berdasarkan pengamatan penulis rata-rata yang mengurus santunan kematian adalah orang-orang yang awam dalam hal administrasi. Dan ada dari beberapa pemohon yang membawa pendamping selama proses verifikasi berkas santunan kematian.

Hambatan kedua; berasal dari bidang ekonomi terkait pekerjaan atau kesempatan kerja. Jumlah masyarakat yang berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan yang bekerja di Kabupaten Aceh Selatan sejumlah 58.058 jiwa dari 210.071 jiwa keseluruhan masyarakat Aceh Selatan pada tahun 2014 artinya masih ada masyarakat Aceh Selatan yang belum mendapatkan pekerjaan (BPS Kabupaten Aceh Selatan, 2019). Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan berjumlah 3.491 jiwa. Masyarakat cenderung menjadi buruh harian lepas, bekerja apa saja yang bisa dikerjakan.

Hambatan ketiga; berasal dari faktor sosial, di mana sebagian besar masyarakat sering kali meminta kepada sekretaris desa untuk mewakili ahli waris dari yang meninggal untuk mengurus santunan kematian. Padahal berdasarkan persyaratan di Peraturan Bupati yang harus menandatangani kwitansi adalah ahli waris sendiri tidak boleh diwakilkan oleh pihak lain. Inilah hambatan yang terjadi apabila tidak dilakukan sosialisasi santunan kematian.

Agar tidak ada hambatan yang terjadi pada masyarakat dalam mencari dan menemukan informasi tentang santunan kematian. Dalam hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah terutama bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, untuk itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat. Dan diperlukan pendekatan yang sesuai dengan pola tingkah laku masyarakat. Sehingga pelaksanaan sosialisasi ini perlu dilakukan oleh bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat. Tujuan sosialisasi dilakukan untuk memberikan

pemahaman tentang program Pemerintah melalui program bantuan sosial yaitu santunan kematian.

KESIMPULAN

1. Pemilihan strategi yang baik dan benar dalam melakukan sosialisasi merupakan tugas dari bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat. Strategi sosialisasi berperan dalam mewujudkan terlaksananya program bantuan santunan kematian yang pada intinya masyarakat dapat mengetahui dan memiliki pemahaman mengenai santunan kematian.
2. Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan memiliki strategi sosialisasi yang baik, yaitu mengenali sasaran target dalam sosialisasi, pemilihan media komunikasi dalam sosialisasi, manajemen sosialisasi, faktor pendukung sosialisasi dan faktor penghambat.
3. Pentingnya sosialisasi oleh Pemerintah Daerah Aceh Selatan dalam pelaksanaan program santunan kematian sebab masih banyak terdapat hambatan dalam pengurusan santunan kematian yaitu dalam hal pendidikan, ekonomi dan sosial yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui informasi mengenai santunan kematian.

REFERENSI

- Akbar, D. (2019). Peran Dan Partisipasi Pemuda Dalam Pengembangan Wista Di Desa Pongkar Kabupaten Karimun. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 03(02 Februari 2019), 193–211.
- Alfarizi, F., Sutarjo, M., & Wihayati, W. (2018). Strategi Komunikasi Dalam Sosialisasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Di Pt. Taspen (Persero) Kantor Cabang Cirebon. *Jurnal Signal*, 6(2), 1–13. <https://doi.org/10.33603/signal.v6i2.1317>
- Atmadi, G., & Widati, S. R. W. (2013). Strategi Pemilihan Media Komunikasi LPPOM MUI Dalam Sosialisasi & Promosi Produk Halal di Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, 2(2), 87–97.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46–62.
- Bappeda Kabupaten Aceh Selatan. (2019). *Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan RPKK Tahun 2019*.
- BPS Kabupaten Aceh Selatan. (2019). *Referensi Tenaga Kerja. Dokumen Perbup No 36 Tahun 2020 Ttg Sotk Setdakab.pdf*. (n.d.).
- Hadi, I. P. (2000). Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek. In *Komunikasi dalam sebuah organisasi*.
- Nurdianti, S. R. (2014). Analisis faktor-faktor hambatan komunikasi dalam sosialisasi program keluarga berencana pada masyarakat kebon agung-Samarinda. *Ilmu Komunikasi*, 2(2), 145–159. [http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/05/ejournal_rahma_new_word_05-19-14-05-58-25\).pdf](http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/05/ejournal_rahma_new_word_05-19-14-05-58-25).pdf)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2011. 17, 17*.
- PT. Bank Aceh Syariah. (2012). *Sejarah Singkat*.

- https://www.bankaceh.co.id/?page_id=82
- Suara LPKPK. (2019). *Pemkab Aceh Selatan Buka Sosialisasi Santunan Kematian*. <https://suaralpkpk.com/index.php?/berita/detail/pemkab-aceh-selatan-buka-sosialisasi-santunan-kematian->
- Wahudin, Romadlon, F., & Juliandi, S. (2019). *Dalam Ragam Tinjauan* (D. H. Santoso & A. Santosa (Eds.)).
- Wibowo, E. A., & Sudirman, A. (2019). *Strategi sosialisasi politik dalam peningkatan partisipasi pemilih perempuan pada pilkada serentak di kota magelang*. 05(01), 22–44. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.xxxxx>